



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 70/Pdt.G/2010/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai :
“PENGGUGAT” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai : “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa tentang Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Sela tertanggal 11 Nopember 2010 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah Suppletoir) di depan persidangan Pengadilan Agama Nabire ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan dalam perkara Nomor : 70/Pdt.G/2010/PA.Nbr., tersebut ;
4. Menangguhkan segala biaya perkara yang hingga putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membangun rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi tersebut dan berdasarkan kesepakatan, Penggugat dan Tergugat telah memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire, Drs. MUHAMMAD THAMRIN A. MH., sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat sebagai seorang isteri untuk tidak ke Samabusa, dan Tergugat terbuka tentang masalah keuangan keluarga, terutama tentang jatah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menurut Penggugat tidak mencukupi, sehingga kondisi ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (P), dan 1 (satu) orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan di depan sidang yaitu : BURHANUDIN BIN RASANG serta sumpah Suppletoir, sedangkan Tergugat telah tidak mengajukan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : KK.Z-4/01/PW.01/117/2005, merupakan akta otentik karena dibuat atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang (Pasal 285 Rbg.), oleh karenanya alat bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti (P) tersebut di atas dan dikuatkan oleh keterangan Penggugat, Tergugat, saksi Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan Yuridis Formal ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi dan saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan, akan tetapi seorang saksi Penggugat tersebut dianggap telah tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga materi keterangan saksi Penggugat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya tersebut, Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (sumpah Suppletioir) terkait dengan kondisi sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 182 ayat 1 Rbg., maka alat bukti sumpah tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta apa yang diketahui sendiri oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
2. Bahwa penyebab pisah tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai seorang suami tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat sebagai seorang isteri untuk tidak ke Samabusa, dan Tergugat terbuka tentang masalah keuangan keluarga, terutama tentang jatah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menurut Penggugat tidak mencukupi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974., Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975., Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

عَبْرَ مَدَّةٍ جَوْزِلًا لَمْ يَلِدْ قَدْ قَطَعَ يَصْلَاحُ
تَشَا ذَا

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT), sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya, kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291. 000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1431 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan Drs. SAFI', MH., sebagai Ketua Majelis, MUKHLISH LATUKAU, SHI., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARJONO, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		KETUA MAJELIS
Ttd.	MUKHLISH LATUKAU, SHI.	HAKIM, Ttd. Drs. SAFI', MH
Ttd.	MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.	PANITERA PENGANTI, Ttd.

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	291.000,-

===== (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) =====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, 21 Nopember 2010

Salinan in sesuai aslinya

Panitera,

Ttd.

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SH.I